

DEKONSTRUKSI TEORI *RECEPTIE* DAN TEORI *RECEPTIE INKONTARIO* DALAM PRAKTIK ADAT *BADAMAI* PADA MASYARAKAT BANJAR

M. Abrar Dahlan¹, Ahmadi Hasan², Gusti Muzainah³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
Muhammadd.abrar28@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
Ahmadihasan@uinantasari.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
drmuzainah232@gmail.com

Abstract

The research in this article aims to analyze the integration of Islamic law and customary law in the practice of adat badamai among contemporary Banjar society as an effort to deconstruct the colonial Receptie Theory. Using a normative-empirical legal research method with a legal history approach, this study examines how Islamic values such as *ishlah* and *diyat* organically merge within the structure of local tradition. The findings reveal that the separation between adat and religion in Banjar Land represents a colonial epistemological failure, as for the Banjar people, Islam is the substance (soul) while adat is the vessel (body). The main findings reveal that the *bapapatutan* mechanism within adat badamai proves effective as a restorative justice instrument that transcends the logic of formal law. Through *bapapatutan*, the determination of compensation is flexible, based on the principles of propriety and willingness, in order to restore social harmony and pursue *barakat* (blessings). Juridically, this practice represents the living law, which gains strong legitimacy through Articles 2 and 597 of Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code). This recognition provides binding force for the fulfillment of customary obligations within the national criminal justice system. This study concludes that strengthening the synergy between customary institutions and law enforcement authorities is crucial for maintaining sociological order based on local wisdom. This transformation directs the national legal system toward a more humane direction by adopting dispute resolution mechanisms that are not merely retributive, but also heal social wounds through divine and humanitarian values.

Keywords: Adat Badamai; Deconstruction; Restorative Justice; Banjar Community; Receptie Theory.

Abstrak

Penelitian artikel ini bertujuan menganalisis integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam praktik adat badamai pada masyarakat Banjar kontemporer sebagai upaya dekonstruksi terhadap teori Receptie kolonial. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sejarah hukum, kajian ini membedah bagaimana nilai-nilai Islam seperti *ishlah* dan *diyat* menyatu secara organik dalam struktur tradisi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan antara adat dan agama di Tanah Banjar merupakan kegagalan epistemologis kolonial karena bagi masyarakat Banjar, Islam adalah substansi (jiwa) sedangkan



adat adalah wadah (raga). Temuan utama mengungkapkan bahwa mekanisme bapapatutan dalam adat badamai terbukti efektif sebagai instrumen keadilan restoratif yang melampaui logika hukum formal. Melalui bapapatutan, penentuan kompensasi bersifat fleksibel berdasarkan asas kepatutan dan kerelaan guna memulihkan harmoni sosial serta mengejar barakat (keberkahan). Secara yuridis, praktik ini merepresentasikan *the living law* yang memperoleh legitimasi kuat melalui Pasal 2 dan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Pengakuan ini memberikan daya paksa bagi pemenuhan kewajiban adat dalam sistem pidana nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum sangat krusial untuk mempertahankan keteraturan sosiologis berbasis kearifan lokal. Transformasi ini mengarahkan sistem hukum nasional ke arah yang lebih manusiawi dengan mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga menyembuhkan luka sosial melalui nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Adat Badamai; Dekonstruksi; Keadilan Restoratif; Masyarakat Banjar; Teori Receptie.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan kekayaan kultural yang kompleks melalui perkembangan tiga entitas budaya utama, yakni Banjar, Dayak, dan Melayu. Masing-masing kelompok memiliki struktur sosial dan praktik adat yang berbeda. Dalam konteks budaya Banjar, warisan kerajaan dan interaksi lintas laut menjadi faktor kunci yang memperkuat tradisi feodal/Kerajaan Banjar, literatur lisan, serta intensitas praktik keagamaan di masyarakat.¹ Kajian Alfani Daud pada era 1980-an mengonfirmasi signifikansi ulama dan nilai-nilai Islam dalam membentuk jati diri masyarakat Banjar. Konstruksi identitas *Urang Banjar adalah Urang Islam* mencerminkan peleburan syariat ke dalam tatanan sosial.² Hal ini menumbuhkan nilai-nilai keagamaan ini telah mengalami pribumisasi melalui adat istiadat lokal, dengan praktik adat *badamai* sebagai representasi konkret dari integrasi antara hukum agama dan tradisi masyarakat.

Adat *badamai* bukan sekadar prosedur teknis untuk mengakhiri pertikaian, melainkan sebuah institusi sosial yang mengakar pada prinsip *ishlah* (perdamaian dalam Islam).³ Dalam struktur kognitif masyarakat Banjar, memisahkan adat dari agama adalah sebuah kemustahilan sosiologis. Namun, adat berfungsi sebagai wadah, sementara nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah menjadi isi yang menjiwai setiap kesepakatan. Dalam praktik adat *badamai*, konflik diselesaikan lewat meja perundingan yang dipandu oleh sosok-sosok berpengaruh di masyarakat. Di sini, peran tokoh agama dan adat sangat krusial untuk memastikan dialog berjalan harmonis. Tradisi ini membuktikan bahwa bagi masyarakat Banjar, aturan adat tidak cukup hanya disepakati secara sosial ia

¹ Gusti Muhamad Shadiq dan Ahmad Harisuddin, "Kebudayaan Banjar, Dayak, Melayu dan Interelasi Islam terhadap Budaya di Kalimantan Selatan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 2757, <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/>. 2757.

² Noorhalis Majid et al., *Kerukunan di Kota Seribu Sungai: Respon dan Refleksi Para Pegiat Damai*, ed. Ridwan al-Makassary dan Husnul Khotimah (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2023). 58.

³ Nazifah, "Aspek-Aspek Hukum Adat Banjar Dalam Kehidupan Bermasyarakat: Relevansi Dan Penerapan," *Al-Ijtima'i : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 139, <https://barkah.my.id/e-journal/index.php/Al-Ijtima/article/view/285>.

harus selaras dengan nilai-nilai religius agar membawa keberkahan (*barakat*) dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Praktik adat *badamai* melampaui logika hukum formal yang bersifat retributif (menghukum). Apa yang kita kenal sekarang sebagai keadilan restoratif sebenarnya bersumber dari kearifan kuno yang disebut keadilan adat. Di dalamnya, konflik tidak dipandang sebagai urusan individu semata, melainkan persoalan bersama. Tujuan utamanya adalah menyembuhkan luka sosial, memperbaiki hubungan yang retak, dan memastikan pelaku dapat berbaur kembali dengan komunitasnya secara harmonis.⁵

Dalam perspektif hukum nasional Indonesia kontemporer, praktik adat *badamai* merupakan representasi nyata dari *the living law* (hukum yang hidup).⁶ Ketika terjadi gesekan di tengah masyarakat mulai dari pelanggaran adat, pertikaian fisik, hingga insiden di jalan raya budaya damai tetap menjadi pilihan utama. Ada keengganan kolektif untuk melibatkan lembaga peradilan negara sebaliknya, mereka lebih memilih menyelesaikan masalah di tingkat akar rumput agar hubungan antar individu tetap terjaga tanpa melalui proses hukum yang panjang.⁷ Hal ini sejalan dengan arah kebijakan penegakan hukum modern di Indonesia yang kini mulai mengadopsi mekanisme *restorative justice* (RJ), sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi terbaru dilingkungan kepolisian dan kejaksaan.⁸

Namun, di tengah arus globalisasi dan penguatan positivisme hukum, adat *badamai* menghadapi tantangan besar. Terdapat risiko di mana nilai-nilai luhur ini tergerus oleh ego sektoral atau ketidakpercayaan generasi muda terhadap pranata tradisional.⁹ Oleh karena itu, mendudukan kembali adat *badamai* bukan sekadar sebagai "alternatif," melainkan sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosiologis masyarakat Banjar menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda.

⁴ Gusti Muhammad, Raja Putra, dan Abdul Aziz Muslim, "Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal : Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16424, https://www.researchgate.net/publication/400529254_Badamai_Sebagai_Model_Penyelesaian_Sengketa_Berbasis_Kearifan_Lokal_Kajian_Efektivitas_Budaya_Hukum_Adat_Di_Kabupaten_Banjar.

⁵ Iwan Rasiwan, *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana*, ed. ANGGOTA IKAPI, AMU Press (Indonesia: DRA CIPTA KREASI, 2025). 222.

⁶ Irwan Triadi Afandono Cahyo Putranto, "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7321, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2372>.

⁷ Fathurahman Azhari Muhammad Jaidi, Jalaluddin dan Fahmi Hamdi, "Peradilan Adat Badamai Kewarisan Islam Banjar Perspektif Madrasah Ahlul Hadis Dan Madrasah Ahlurra'yi," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 1033, <https://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/599/271>.

⁸ Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan* (Sumedang, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2023), <https://repository.uir.ac.id/>.

⁹ Gusti Muhammad *et al.*, "The Effectiveness of Legal Dispute Resolution Based on Local Wisdom of Badamai Customary Law Culture in South Kalimantan," *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 2 (2025): 181, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/323/99>.

Praktik adat *badamai* bukan sekadar mekanisme teknis penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, melainkan sebuah institusi sosial religius yang mengedepankan prinsip *ishlah* (rekonsiliasi) dan mengejar *barakat* (keberkahan).¹⁰ Dalam filosofis hukum masyarakat Banjar, penyelesaian sengketa dianggap tidak tuntas jika hanya berhenti pada putusan “hitam-di atas-putih”. Ia harus mampu memulihkan harmoni batiniah dan sosial agar kehidupan masyarakat kembali mendapat rida Ilahi.

Namun, dalam kacamata sejarah hukum Indonesia, pemahaman atas relasi harmonis antara adat dan agama ini sering kali terdistorsi oleh warisan pemikiran hukum kolonial, terutama teori *Receptie* yang dipopulerkan oleh Christian Snouck Hurgronje. Teori ini mempostulatkan bahwa hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum apabila telah "diresepsi" atau diterima oleh hukum adat.¹¹ Secara politis, *Receptie theory* adalah instrumen hegemoni Belanda untuk memangkas pengaruh syariat Islam di nusantara dengan menempatkan adat sebagai filter utama yang superior.¹²

Teori *Receptie* gagal menangkap realitas sosiologis di Tanah Banjar karena menggunakan kacamata dualistik yang memisahkan hukum adat dan hukum agama sebagai dua entitas yang bersaing.¹³ Padahal, bagi Urang Banjar, adat adalah raga dan Islam adalah jiwanya. Praktik adat *badamai* membuktikan bahwa nilai-nilai Islam Ada banyak manfaat yang dipetik dari tradisi ini, mulai dari menjaga ketertiban sosial hingga menyediakan jalan pintas yang damai untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus berurusan dengan pengadilan yang rumit. Lebih dari itu, kearifan ini menjadi jembatan yang memepererat kembali ikatan persaudaraan warga.¹⁴ Terhubung hukum adat untuk berlaku, karena nilai-nilai tersebut justru merupakan ruh yang melahirkan hukum adat itu sendiri. Teori *Receptie* berargumen bahwa hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum jika telah diterima atau "diresepsi" oleh hukum adat. Secara politik, teori ini digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk memarginalkan pengaruh hukum Islam di Nusantara.¹⁵

¹⁰ Gusti Muhammad Raja Putra Perdana *et al.*, “Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal: Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16426, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4815>.

¹¹ Marwan Lubis, “Teori- Teori Hubungan Hukum Agama dengan Hukum Negara,” *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading* 1, no. 2 (2025): 55, <https://e-journal.staiubkujunggading.com/index.php/Al-Tajdid/article/view/9/6>.

¹² faisar Ananda Arfa Ahmad Kamil, Nurasih, “Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” *Andrew Law Juornal* 4, no. 2 (2025): 939, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6007289>.

¹³ Miftahul Jannah, “Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2025): 272, <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.

¹⁴ Rahmansyah, “Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Adat Badamai Masyarakat Banjar,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 02, no. 2 (2025): 58, <https://share.google/J2JwUN3dDryt95mm3>.

¹⁵ Lutfi Arif Susanto, “Teori Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (October 9, 2024): 205, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3176>.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini terletak pada perlunya mendudukan kembali posisi adat *badamai* bukan sekadar sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosiologis masyarakat Banjar. Secara landasan sejarah hukum, terdapat pertentangan epistemologis antara teori Receptie yang dikemukakan sudut kacamata Christian Snouck Hurgronje sebagai alat politik kolonial untuk mensubordinasi hukum Islam, dengan teori Receptio a Contrario dari sudut kacamata Prof. Hazairin sebagai upaya dekolonisasi untuk mengembalikan kedaulatan syariat dalam tradisi lokal. Dalam realitas kontemporer, kedua kutub pemikiran ini tidak lagi berdiri sebagai entitas yang bersaing, melainkan melebur dalam bentuk *living law*. Keberadaan Pasal 2 dan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) memberikan momentum yuridis baru yang mempertegas bahwa pemenuhan kewajiban adat dalam mekanisme *bapapatutan* memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kajian ini akan menggunakan pendekatan sejarah hukum kolaboratif yang menjadi krusial untuk menggali bagaimana integrasi nilai *ishlah* dan *diyot* mampu mendekonstruksi hegemoni kolonial demi mewujudkan keadilan restoratif yang berbasis pada pencapaian *barakat*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan penguatan signifikan pada pendekatan sejarah hukum (*legal history approach*).¹⁶ Penggunaan metode sejarah menjadi krusial untuk melacak akar epistemologis teori Receptie dan Receptio a Contrario guna memahami bagaimana kedua teori tersebut berdialektika dalam praktik adat *badamai* masyarakat Banjar dari masa lampau hingga konteks kontemporer. Penelitian ini tidak hanya memotret fenomena sosial yang terjadi saat ini, tetapi berangkat dari sejarah hukum untuk membedah bagaimana nilai-nilai keislaman dan adat bertahan di tengah perubahan masyarakat yang sangat cepat. Sebagai dasar pijakan yuridis yang fundamental, penelitian ini mengacu pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Landasan historis-konstitusional ini kemudian dikontekstualisasikan dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), khususnya terkait pengakuan *living law* (hukum yang hidup). Dengan pendekatan sejarah, dinamika masyarakat Banjar dalam menghadapi tantangan zaman dapat dianalisis secara komprehensif, sehingga hukum adat *badamai* tidak hanya dilihat sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai instrumen hukum yang adaptif dan relevan untuk masa depan sistem hukum nasional.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Konsep Teori Receptie

¹⁶ KMS Herman, "Metode Penelitian Hukum," *Journal of Engineering, Informatics, Communication, Science & Technology, Education, Christian) Theology and Multidisciplinary Knowledge* 1, no. 5 (2026): 297, <https://geanmt.com/eicstem/article/view/43/51>.

Teori Receptie dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) kemudian dikembangkan oleh Christian Van Vollenhoven dan Ter Haar. Menurut teori ini bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam baru dapat berlaku apabila hukum Islam telah diterima masyarakat sebagai hukum adat.¹⁷ dengan tujuan spesifik untuk membatasi keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Pembatasan pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia terbukti menghambat penerapan hukum Islam secara menyeluruh. Kepentingan kolonial teori Receptie mencerminkan konteks dan kepentingan politik-hukum pada masanya. Upaya meminggirkan pada praktiknya, teori ini berfungsi meminggirkan peran hukum Islam dalam struktur hukum formal.¹⁸ Hukum adat sebagai filter hukum islam tidak berlaku secara otomatis; ia harus melalui "filter" hukum adat sebelum mendapatkan legalitas dalam pandangan ideologis dan konstitusional yang menyatakan bahwa *living law* tersebut sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.¹⁹

Dampak terhadap Sistem hukum islam penerapan teori ini membawa perubahan besar dalam hierarki hukum bagi umat Islam di masa penjajahan. Penolakan karakteristik asli hukum islam yang secara hakiki bersifat teokratis datang dari Tuhan (ibadah) tetapi juga mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat (muamalah).²⁰ Kebijakan politik hukum kolonial, khususnya melalui teori Receptie, menyebabkan fluktuasi keberlakuan hukum Islam di Indonesia dengan cara lebih rendah di bawah hukum adat. Strategi ini didasarkan pada tiga kepentingan utama Belanda eksploitasi sumber daya alam, reduksi pengaruh Islam melalui kristenisasi, dan legalitas kebijakan yang hanya menguntungkan penjajah. Secara sosiologis, teori ini bersifat destruktif karena memaksakan struktur hukum yang asing bagi masyarakat, sehingga memicu potensi konflik sosial.²¹

¹⁷ Dulsukmi Kasim dan Muhammad Ghazali Rahman, "Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Jejak, Produk, Dan Potensi Pengembangannya)," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 28, <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.389>.

¹⁸ Jannah, "Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia."

¹⁹ Icha Sri, Herlina Dan, dan Happy Yulia Anggraeni, "Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Harmonization of the Principle of Formal Legality with the Recognition of Living Law in Society in the NationalL," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 5, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

²⁰ Abd. Rahman R Arlan dan Rahmatia HL, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi," *Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 2 (2025): 911, <https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/753/633>.

²¹ Hani Sholihah *et al.*, *Hukum Keluarga Islam*, ed. Ari Novendra dan Gusmalia, Cetakan pe (Padang: CV Pustaka Inspirasi Minang, 2024), <https://pustakainspirasi.com/>.

Pergeseran pasca-kemerdekaan genealogi sebagai bentuk perlawanan terhadap genealogi kolonial ini, muncul teori-teori tandingan setelah Indonesia Merdeka.²² Teori Receptio a Contrario hadir sebagai oposisi terhadap doktrin hukum kolonial dengan menegaskan prinsip kedudukan mandiri hukum Islam. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam memiliki keberlakuan langsung dan utama bagi penganutnya, kecuali jika terdapat bukti kuat mengenai adanya ketentuan adat yang secara spesifik menyimpang darinya. Dalam praktiknya, teori ini sering kali bertransformasi menjadi instrumen politik untuk memperjuangkan kepentingan legalitas individu atau kelompok.²³

Teori Receptie *Exit* yang dikemukakan oleh kaca mata Prof. Hazairin merupakan instrumen dekolonisasi hukum yang bertujuan menghapus pengaruh hegemonik teori Receptie Belanda. Teori ini berupaya memulihkan posisi hukum Islam dari subordinasi hukum adat menjadi mitra sejajar yang setara.²⁴ Melalui pendekatan ini, stigma negatif yang menyudutkan Islam sebagai ancaman disintegrasi nasional dihapuskan, sekaligus membuka ruang bagi hukum Islam untuk berkontribusi secara mandiri dalam pembangunan hukum nasional yang pluralistik.²⁵

3.2 Teori Receptio In Complexu

Paradigma teori Receptio in Complexu secara definisi dan prinsip utama teori ini menyatakan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat Islam karena mereka telah memeluk agama Islam. Hukum Islam dianggap sebagai bagian integral dari ajaran agama yang dianut seseorang.²⁶ Argumen hukum adat mengikuti agama inti dari teori ini adalah argumen bahwa hukum adat suatu masyarakat merupakan hasil dari agama yang dipeluk oleh masyarakat tersebut.²⁷

²² Ramlah Dahlan Idrus M. Said, Asbar Tantu, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2025): 8, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4790359>.

²³ Lucky Hasan Omega, "Teori Receptie, Dan Teori Receptie a Contrario Dalam Pusaran Muslim Minoritas Dan Muslim Mayoritas Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 9 (2023): 1387. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i7.671>.

²⁴ Ilham Tohari, Siti Rohmah, dan Ahmad Qiram As-Suvi, "Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and Its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (October 30, 2023): 58, <https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.32600>.

²⁵ Yonathan Parlinggoman Wicaksono dan Mahipal Mahipal, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2143, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>.

²⁶ Tohari, Rohmah, dan As-Suvi, "Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and Its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia."

²⁷ Muhammad Erfan, Nor Fadillah, dan Fitriah Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 124, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.

Dalam masyarakat muslim, hukum Islam diidentifikasi sebagai hukum adat mereka, di mana segala bentuk deviasi praktis hanya dipandang sebagai anomali.²⁸ Secara historis, prinsip ini telah diterapkan sejak era awal kolonialisme Belanda. Namun, jauh sebelum itu, pada masa kesultanan, masyarakat telah mengimplementasikan konsep ini (selaras dengan teori credo/syahadat) sebagai manifestasi langsung dari ketaatan religius mereka.²⁹ Pemerintah kolonial Belanda awalnya menerima kenyataan ini dan memberikan tempat bagi hukum Islam dalam sistem hukum mereka karena menganggap hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi pemeluknya.³⁰ kedudukan hukum Islam dalam kerangka teori ini, hukum Islam ditempatkan sebagai hukum yang berlaku secara mandiri bagi para penganutnya tanpa harus bergantung pada penerimaan hukum lain.

Teori Receptie (Snouck Hurgronje) merupakan lawan dari Receptio in Complexu. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi umat Islam jika telah diterima atau diserap ke dalam hukum adat.³¹ Teori ini digunakan kolonial Belanda untuk membatasi ruang gerak hukum Islam. Teori Receptio a Contrario muncul pasca-kemerdekaan sebagai antitesis terhadap teori kolonial, yang menegaskan bahwa hukum Islam adalah dasar hukum utama bagi umat Islam, dan hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan Islam.³²

3.3 Teori Receptio A Contrario

Teori Receptio a Contrario menekankan bahwa aturan yang ditaati oleh masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Konsep ini mendukung pemikiran Van den Berg mengenai kedudukan hukum agama. Di Indonesia, teori ini memandang bahwa sekalipun hukum adat hidup di tengah masyarakat, otoritas tertinggi yang menjadi pedoman hidup tetap bersandar pada ketentuan agama yang dianut.³³ Teori ini muncul sebagai reaksi korektif terhadap teori Receptie peninggalan kolonial Belanda yang cenderung memarginalkan hukum Islam. Dalam pandangan Receptio a Contrario, hukum Islam berlaku secara langsung dan

²⁸ Sariman, "Hukum Dan Budaya : Menganalisis Persimpangan Antara Sistem Hukum Dan Praktik Budaya Dalam Masyarakat Islam," *Justisia Jurnal Hukum Dan Humaniora* 01, no. 2 (2025): 4, <https://journal.metanusantara.com/Justisia/index.php/justisia/id/article/view/7/7>.

²⁹ Nyiwulan, "Penerapan Hukum Keluarga Islam pada Fase Penjajahan dan Kesultanan," *An Nawawi Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 62, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>.

³⁰ Ahmad Ulinnajah Florentina Puan Lintang Sabrilla, "Dominasi Hukum Adat atas Hukum Islam sebagai Strategi Kolonial Belanda Mempertahankan Kekuasaan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 11 (2025): 4352, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5703532>.

³¹ Nurrohman Karina Novian Muriani R, "Acuan Teori Politik Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 60, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4381217>.

³² Karin Yuhsan dan Dedi Ratno, "Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan," *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 2, no. 2 (2024): 80, <https://doi.org/10.32694/010520>.

³³ Diana R. W. Napitupulu, *Hukum Orang Keluarga*, ed. M.Sc. Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn. (Indonesia: UKI Press, 2023). 16.

menyeluruh bagi umat Islam tanpa memerlukan pengesahan dari hukum adat. Sebaliknya, kedudukan hukum adat justru menjadi sekunder ia hanya dapat diakui dan berlaku secara sah apabila nilai-nilai dan praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁴

Secara landasan sejarah hukum, teori ini mulai berkembang pesat pada masa pasca-kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk dekolonisasi pemikiran hukum. Tokoh hukum Islam menggunakan argumen ini untuk mendekonstruksi logika kolonial yang memarginalkan hukum Islam di bawah hukum adat. Sejarah menunjukkan bahwa eksistensi peradilan agama sangat bergantung pada konjungtur politik berjaya di masa kesultanan karena dukungan penguasa, namun terpinggirkan pada era kolonial dan awal kemerdekaan akibat kurangnya sinergi politik antara elemen Islam dan negara.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa identitas hukum masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan yang menjadi fondasi dalam bernegara.

Dalam bingkai pluralisme hukum di Nusantara, teori *Receptio a Contrario* berperan penting dalam melengkapi dialektika antara sistem hukum adat dan hukum agama. Konsep ini merupakan bagian dari tiga pilar teoretis utama, bersanding dengan *Receptio in Complexu* yang memandang hukum melekat pada identitas agama seseorang serta teori *Receptie* yang memberikan prioritas lebih tinggi pada hukum adat.³⁶ Hubungan interaktif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen penyempurna bagi hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfungsi secara teoretis, tetapi juga menjadi landasan sosiologis bagi harmonisasi antara tradisi lokal dan ajaran agama di Indonesia.³⁷

3.4 Konsep Dekonstruksi Pemikiran Islam

Dalam rangka menata ulang nalar agar lebih kontekstual kemukakan sudut kacamata Mohammad Abid al-Jabiri menggunakan metode dekonstruksi untuk membedah struktur epistemologis Islam yang telah membeku. Melalui karya monumental "Kritik Nalar Arab", Al-Jabiri mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam tradisi intelektual lama dan menawarkan restrukturisasi pola pikir yang lebih progresif bagi peradaban Islam modern.³⁸

³⁴ Jamiat Akdol Umar Laila, Andi Akmal, "TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 962, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.

³⁵ Natal Kristiono Uddin, Hafiz rafi, *Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia*, ed. Tasyiah Ummu Arsa (Indonesia: PT. Adab Indonesia, 2025). 55.

³⁶ Zulfikar Zulfikar, "Pembaharuan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2024): 48, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v3i2.3303>.

³⁷ Umar Laila, Andi Akmal, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia."

³⁸ Nurul Izzah dan Sri Suyanta, "Pemikiran Mohammad Abid Al Jabiri Tentang Dekonstruksi Pemikiran Islam," *Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2026): 298, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/437/285>.

Strategi dekonstruksi Jacques Derrida digunakan untuk membuka ruang bagi interpretasi baru dan membebaskan wacana dari belenggu "objektivitas penafsiran" atau logosentrisme tertentu.³⁹ Pendekatan sudut kaca mata Mohamad Arkoun menawarkan metode dekonstruksi untuk mendobrak kebekuan nalar Islam yang terbelenggu teosentrisme dan dogmatisme, dengan tujuan membawa transformasi besar agar umat Islam tidak dianggap kaku atau mundur.⁴⁰

3.5 Mekanisme Praktik Adat Badamai Masyarakat Banjar

Kawasan Pasar Lama dan Antasan Kecil Timur secara historis sering menjadi titik perselisihan antar warga. Meski frekuensinya sulit dipastikan secara eksak, tercatat bahwa gesekan besar pernah terjadi dalam rentang waktu tahun 1980-an hingga 1990-an. Kronologi konflik tahun 80-an puncak ketegangan pada masa itu dipicu oleh tewasnya Marhaki, seorang tokoh dari suku Madura yang disegani. Peristiwa ini bermula saat kegiatan jaga malam. Pemicu Marhaki diserang oleh lima orang bersenjata tajam saat sedang berkumpul (acara ayam panggang). Eskalasi meski sempat melarikan diri, Marhaki diteriaki "maling" sehingga warga sekitar yang tidak mengetahui duduk perkara ikut melakukan pengeroyokan hingga ia tewas. Dampak terjadi upaya serangan balasan dari warga suku Madura asal Kampung Gedang ke lokasi kejadian. Beruntung, aparat keamanan bergerak cepat sehingga tidak jatuh korban jiwa tambahan. Status hukum kasus ini menemui jalan buntu karena adanya budaya tutup mulut di antara kedua belah pihak suku yang bertikai; tidak ada satu pun warga yang bersedia menjadi saksi.⁴¹

Dinamika Konflik Tahun 90-an hingga Sekarang Memasuki era 90-an, pola konflik mengalami pergeseran signifikan Sifat konflik tidak ada lagi serangan besar antar-etnis. Perselisihan lebih bersifat personal yang melibatkan pemuda, sering kali dipicu oleh pengaruh alkohol atau rasa tersinggung saat begadang. Resolusi konflik berbeda dengan masa lalu, perselisihan saat ini bahkan yang menyebabkan kematian cenderung diselesaikan secara damai melalui mediasi oleh Ketua RT, Lurah, dan aparat keamanan.

Tercatat pula sejarah ketegangan antara kelompok suku Madura di Pasar Lama dengan warga suku Banjar di daerah Taluk (Antasan). Meski penyebab pastinya tidak teridentifikasi secara jelas, konflik tersebut berhasil diredam melalui koordinasi antar-pemimpin lingkungan (RT) dan aparat setempat guna menjaga stabilitas kawasan.⁴²

³⁹ Resha Husain Luthfi, "Pembacaan Dekonstruksi atas Islam Nusantara Perspektif Jacques Derrida," *Journal Of Educational and Religious Perspectives* 1, no. 3 (2025): 41, <https://jurnal-muqaddimah.or.id/index.php/Al-Muqaddimah/article/view/26/35>.

⁴⁰ Mukhlis Latif dan Muhammad Mutawalli, "Fiqh of Civilization in Building a Legal State : The Relevance of Muhammad Arkoun ' s Thought," *Jurnal Pemikiran Islam* 33, no. 2 (2023): 217, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/16643/5114>.

⁴¹ Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" (Universitas Islam Indonesia, 2007). 297.

⁴² Hasan. Ibid 295.

Bapapatutan merupakan istilah lokal yang digunakan oleh masyarakat Banjar untuk menyebut proses musyawarah dalam menentukan besaran kompensasi atau ganti rugi (*diyat*) yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban. Konsep *bapapatutan* ini secara substansial memiliki kesamaan dengan konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam, yaitu sebagai bentuk rekonsiliasi dan pemberian hak kepada korban.⁴³

No	Perbandingan	<i>Bapapatutan</i> (Adat Banjar)	<i>Diyat</i> (Hukum Islam)
1	Definisi	Proses musyawarah untuk menentukan besaran ganti rugi berdasarkan kepatutan	Kompensasi atau denda berupa harta yang diberikan pelaku kepada korban
2	Filosofis	Mencari <i>barakat</i> (keberkahan) dan memulihkan harmoni sosial	Hak bagi korban sebagai bentuk rekonsiliasi (<i>ishlah</i>)
3	Penentuan Besaran	Flaksibel, berdasarkan asas kepatuhan, kemampuan ekonomi pelaku, dan kerelaan korban	Secara teoritis memiliki standar nominal yang tertentu, dengan melakukan negosiasi melalui <i>ishlah</i> (<i>badamai</i>)
4	Mediator	<i>Tetuha</i> (Tokoh Masyarakat) atau Ulama setempat	<i>Qadhi</i> atau pihak penengah yang disepakati kedua belah pihak
5	Tujuan	Menyembuhkan luka sosial dan mencegah dendam dimasa depan	Pemberiaan hak kepada korban dan sebagai pengganti hukuman fisis (<i>qishash</i>)

Penentuan besaran kompensasi dalam *bapapatutan* tidak didasarkan pada standar nominal yang kaku, melainkan pada asas kepatutan, kemampuan ekonomi pelaku, dan kerelaan pihak korban. Proses ini dilakukan secara kekeluargaan dengan

⁴³ M.Hum Dra. Hj. Siti Hadijah Drs. Agus Triatno Drs. Wajidi M. Suriansyah Ideham, B.A. Hj. Jurliani Djohansjah Prof. Dr. H. Djantera Kawi Drs. H. Sjarifuddin Drs. H. Syamsiar Seman Drs. H.A. Gazali Usman Drs. H. Bachtiar Sanderta Drs. H. Syarifuddin R.H.M. Adjim Arijadi Drs. Muhammad Mugeni Drs. M. Zainal Arifin An, *Urang Banjar Dan Kebudayaananya*, ed. B.A. Drs. H. Sjarifuddin M. Suriansyah Ideham dan M.Hum Drs. Wajidi Drs. M. Zainal Arifin Anis (Indonesia: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Alamat:, 2005). 180.

melibatkan tetuha/tokoh masyarakat atau ulama sebagai mediator untuk mencapai titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Keadilan dalam *bapapatutan* diukur dari sejauh mana kompensasi tersebut dapat mengobati rasa sakit hati korban dan mencegah timbulnya dendam di masa depan.⁴⁴

Penerapan *diyot* melalui mekanisme *bapapatutan* menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dengan kearifan lokal masyarakat Banjar. Tujuan utama dari *bapapatutan* adalah mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu tindak pidana melalui jalur perdamaian (*ishlah*).⁴⁵ Dalam konteks ini, kompensasi dianggap adil apabila diputuskan berdasarkan hasil musyawarah yang transparan dan tanpa paksaan. Tokoh masyarakat atau *tetuha* kampung berperan penting dalam mengarahkan proses *bapapatutan* agar nilai-nilai keadilan tetap terjaga dan tidak memberatkan salah satu pihak. Penyelesaian secara kekeluargaan ini dianggap lebih efektif dalam menjaga kerukunan masyarakat dibandingkan melalui jalur litigasi yang sering kali berakhir pada permusuhan berkepanjangan.⁴⁶

Namun, peran Tokoh masyarakat atau *tetuha* kampung dalam mekanisme *bapapatutan* perlu ditinjau secara kritis melalui sudut kaca mata inklusivitas, terutama terkait posisi kelompok rentan perempuan, anak-anak, dan warga ekonomi kelas redah. Oleh sebab itu, *bapapatutan* tidak boleh terjebak pada harmoni semu yang lahir dari tekanan sosial, melainkan harus memastikan bahwa adat *badamai* yang dicapai adalah islah yang murni tanpa adanya subordinasi suara.

3.6 Analisis Dekonstruksi Hubungan Hukum Islam dan Adat Banjar

Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tatanan sosial masyarakat Banjar merupakan suatu keniscayaan sosiologis yang melampaui berbagai perdebatan teoretis. Dalam konteks ini, dekonstruksi terhadap masyarakat Banjar kontemporer tidak dipahami sebagai upaya penghancuran tatanan hukum yang ada, melainkan sebuah proses pembongkaran terhadap nalar kolonial yang selama ini memisahkan secara paksa antara identitas agama dan adat. Dekonstruksi di sini bermakna menempatkan kembali hukum Islam dan hukum adat sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana keduanya tidak lagi dilihat sebagai entitas yang saling bersaing sebagaimana dikonstruksikan dalam teori-teori hukum zaman Belanda. Pada masyarakat Banjar kontemporer, praktik *badamai* dan *bapapatutan* adalah wujud nyata dari hasil dekonstruksi tersebut, di mana nilai syariat dan tradisi lokal melebur secara organik

⁴⁴ M. Kemal Arifin Dia Marisah, Yuli Latriana Nasution, Nur Asiah Aini, Mhd. Arif Hasibuan, "Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, Dan Tahapan Proses Mediasi," *Journal Research and Education Studies* 5, no. 3 (2023): 3281, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5779656>.

⁴⁵ Musyifikah Ilyas Muh Ikhshan, Kurniati, "Implementasi Qisas Dan Diyot Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia : Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam Dengan Hukum Positif," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 1118, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5926999>.

⁴⁶ Gusti Muhammad Raja Putra Perdana *et al.*, "Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal: Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar."

tanpa harus mencari mana yang lebih dominan. Dengan demikian, makna dekonstruksi dalam kajian ini adalah upaya memulihkan kedaulatan *living law* yang asli bagi Urang Banjar, yang secara harmonis menggabungkan dimensi teologis dan sosiologis demi terciptanya perdamaian sejati.

3.6.1 Dekonstruksi Teori Receptie: Menepis Hegemoni Kolonial di Tanah Banjar

Aktualitas kajian ini berpijak pada perlunya akurasi data historis dalam melihat pertentangan teori hukum di Indonesia. Secara landasan sejarah hukum, teori Receptie yang diusung oleh sudut kacamata Christian Snouck Hurgronje merupakan instrumen politik kolonial Belanda (*adatrechtpolitiek*) yang bertujuan membatasi otoritas hukum Islam. Namun, data sejarah menunjukkan bahwa bagi masyarakat Banjar, pemisahan tersebut bersifat artifisial karena nilai Islam telah menjadi ruh bagi identitas lokal. Sebagai antitesis, Teori Receptio a Contrario dari sudut kacamata Prof. Hazairin hadir untuk memulihkan kedaulatan identitas hukum nasional. Integrasi nilai *ishlah* dalam praktik *badamai* membuktikan bahwa norma Islam tidak memerlukan pengakuan adat untuk berlaku, dan hal ini kini dipertegas secara akurat melalui pengakuan *living law* dalam Pasal 2 dan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional).

Analisis terhadap dekonstruksi teori Receptie di Tanah Banjar harus berpijak pada kolaborasi data historis yang mempertemukan kebijakan hukum kolonial Belanda dengan realitas sosiologis Indonesia. Secara landasan sejarah hukum, menurut kacamata Snouck Hurgronje memosisikan adat sebagai penyaring bagi hukum Islam untuk kepentingan politik hegemoni. Namun, identitas *Urang Banjar* adalah *Urang Islam* telah menghapus sekat tersebut, yang kemudian dipertegas oleh sudut kacamata Prof. Hazairin melalui semangat dekolonisasi hukum. Momentum ini kini mencapai puncaknya melalui pengakuan data primer dalam Pasal 2 dan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang mengintegrasikan hukum yang hidup (*living law*) ke dalam sistem pidana nasional sebagai bentuk keadilan restoratif yang manusiawi.

Tinjauan landasan sejarah hukum, teori Receptie yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje bukan sekadar instrumen akademik, melainkan alat politik untuk memangkas otoritas syariat Islam di Nusantara. Di Kalimantan Selatan, teori ini menemukan anomali sosiologis yang nyata. Analisis terhadap masyarakat Banjar menunjukkan bahwa pemisahan antara adat dan agama merupakan sebuah kegagalan epistemologis kolonial.

Jika teori Receptie memandang adat sebagai "filter" bagi Islam, maka realitas di Benua justru menunjukkan bahwa Islam adalah ruh bagi adat itu sendiri. Praktik *badamai* membuktikan bahwa norma-norma Islam (seperti *ishlah* dan *diyot*) tidak perlu menunggu pengakuan adat untuk berlaku, karena masyarakat Banjar menganggap menjalankan adat yang islami adalah bagian dari identitas ketaatan

mereka. Dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi, kita dapat melihat bahwa hierarki yang menempatkan adat di atas agama hanyalah konstruksi buatan penjajah untuk menciptakan jarak antara umat dan keyakinannya.

Dekonstruksi terhadap teori Receptie kini mendapatkan momentum yuridis melalui pengakuan negara atas eksistensi *living law* dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Pengakuan ini secara otomatis memberikan legitimasi kepada mekanisme *bapapatutan* sebagai bentuk pemenuhan kewajiban adat yang selaras dengan nilai Pancasila. Lebih lanjut, teknis Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat memberikan daya paksa (*enforceability*) bagi hasil kesepakatan *badamai*. Dengan demikian, denda adat dalam *bapapatutan* bukan lagi sekadar instrumen alternatif, melainkan elemen integral dalam sistem keadilan restoratif nasional yang mengakui bahwa keadilan tidak selalu harus berupa penjara, melainkan pemulihan hak korban melalui kompensasi yang patut.

3.6.2 Dialektika Teori Hukum Menuju Integrasi Syariat dan Tradisi

Dalam konteks hukum Islam dan hukum adat di Tanah Banjar, hal fundamental yang perlu digali adalah penemuan titik temu atau kesamaan nilai tanpa harus menegasikan perbedaan karakteristik masing-masing. Praktik adat *badamai* menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak beroperasi secara diametral, melainkan bersimbiosis sebagai *living law* (hukum yang hidup). Kesamaan substansial terletak pada orientasi keduanya untuk mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Namun, perbedaan tetap dihormati sebagai kekayaan metodologis di mana hukum Islam menyediakan landasan teologis-normatif melalui konsep *ishlah* dan *diyat*, sementara hukum adat menyediakan mekanisme sosiologis-prosedural melalui tradisi *bapapatutan*. Harmonisasi ini membuktikan bahwa dalam masyarakat Banjar, hukum *Islam* dan adat adalah dua entitas yang saling menguatkan bukan saling mengeliminasi sebagaimana tercermin dalam prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, yang kini mendapatkan legitimasi yuridis yang kokoh dalam sistem hukum nasional.

Analisis terhadap teori *Receptio in Complexu* dan *Receptio a Contrario* memberikan landasan yang lebih kuat dalam menjelaskan fenomena *badamai*:

1. Validitas *Receptio in Complexu*, masyarakat Banjar secara sadar memeluk Islam sebagai totalitas hidup. Oleh karena itu, hukum Islam berlaku secara otomatis (*in complexu*) dalam tindakan sosial mereka, termasuk dalam penyelesaian sengketa.
2. Supremasi *Receptio a Contrario*, dalam sengketa di daerah seperti Pasar Lama atau Antasan, meskipun digunakan istilah adat seperti *bapapatutan*, substansi yang dicari tetaplah *Barakat* (keberkahan) dan *Rida Ilahi*. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat (sebagai wadah) tunduk pada prinsip agama (sebagai isi).

3.6.3 Efektivitas Badamai sebagai Manifestasi Keadilan Restoratif

Praktik *badamai* dan *bapapatutan* yang melibatkan *tetuha* (tokoh masyarakat) menunjukkan efektivitas yang melampaui logika hukum formal. Analisis lebih mendalam menunjukkan adanya diskrepansi signifikan antara 'keberanian' Adat *badamai* dengan batasan formal RJ yang diadopsi negara melalui Peraturan kepolisian atau Kejaksaan. Jika instrumen RJ negara cenderung kaku dan hanya terbatas pada tindak pidana ringan dengan ancaman penjara di bawah lima tahun, adat *badamai* justru terbukti mampu mengintervensi kasus-kasus berat seperti konflik antar-etnis atau kekerasan fisik yang mematikan yang sering kali menemui jalan buntu dalam sistem hukum formal. Keberanian sosiologis ini bersumber dari orientasi utama adat yang tidak lagi mengejar penghukuman retributif, melainkan pemulihan luka sosial secara tuntas melalui rekonsiliasi yang diakui oleh komunitas, sebuah manifestasi *living law* yang melampaui limitasi prosedural birokrasi hukum.

Secara legitimasi praktik *bapapatutan* kini semakin kokoh dengan adanya Pasal 2 dan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang secara teknis mengakui kewajiban adat sebagai bagian dari sistem pidana nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam sosiologi hukum Banjar, *bapapatutan* tidak mengejar akumulasi nominal materiil sebagaimana logika denda konvensional. Ia lebih condong pada prinsip *ishlah*, di mana kompensasi materiil hanyalah instrumen untuk mencapai harmoni sosial dan keberkahan (*barakat*), sehingga nilai keadilan yang dihasilkan bersifat substantif dan menyembuhkan, bukan sekadar menghukum pelaku.

Melalui pemulihan sosial (Restoratif) berbeda dengan hukum negara yang bersifat retributif (menghukum), *badamai* fokus pada penyembuhan luka sosial. Kasus tewasnya tokoh di tahun 80-an yang berakhir buntu di jalur formal membuktikan bahwa tanpa pendekatan kultural, konflik hanya akan tersimpan sebagai bara dalam sekam.

Asas-asas kepatutan (*bapapatutan*) penentuan ganti rugi yang tidak kaku namun berdasarkan kemampuan dan kerelaan menunjukkan fleksibilitas hukum yang manusiawi. Ini selaras dengan konsep *living law* dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Resiliensi Budaya di tengah arus globalisasi, *badamai* tetap menjadi pilihan utama bukan karena masyarakat buta hukum, melainkan karena adanya keengganan kolektif untuk merusak hubungan persaudaraan melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan.

Penting untuk menegaskan bahwa praktik adat *badamai* memperkenalkan dimensi *Barakat* (Keberkahan) sebagai tujuan hukum tertinggi bagi masyarakat Banjar, yang sekaligus menjadi sumbangsih pemikiran bagi tujuan hukum asli Indonesia. Jika sistem hukum barat yang diadopsi melalui kolonialisme cenderung hanya mengejar kepastian hukum dan keadilan distributif-positivistik, konsep *barakat* melengkapinya dengan dimensi transendental. Dalam filosofi hukum Banjar,

keadilan dianggap belum tuntas jika tidak melahirkan ketenangan batiniah dan rida Ilahi. Dengan demikian, *barakat* bukan sekadar konsep teologis, melainkan tujuan hukum substantif yang memastikan bahwa rekonsiliasi yang dicapai melalui *bapapatutan* mampu memulihkan harmoni semesta dan hubungan kemanusiaan secara berkelanjutan, sebuah visi hukum yang lebih manusiawi dan berakar kuat pada nilai-nilai ketuhanan yang maha esa pada Pancasila ke 1.

3.6.4 Tantangan Masa Depan Mempertahankan Instrumen Sosiologis

Analisis terakhir menunjukkan adanya risiko pergeseran nilai pada generasi muda. Ego sektoral dan penguatan positivisme hukum (kecenderungan hanya percaya pada hukum tertulis) dapat mengancam eksistensi *badamai*. Oleh karena itu, mendudukan kembali *badamai* bukan hanya sebagai "alternatif" penyelesaian sengketa (ADR), melainkan sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosiologis masyarakat Banjar. Integrasi antara peran kepolisian/kejaksaan melalui mekanisme RJ dengan institusi adat *badamai* adalah kunci transformasi hukum nasional yang berbasis kearifan lokal.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Adat *badamai* berhasil mendekonstruksi teori Receptie kolonial dengan membuktikan bahwa hukum Islam dan adat di masyarakat Banjar bukanlah dua entitas yang terpisah atau bersaing. Praktik ini menunjukkan bahwa Islam adalah substansi (jiwa), sementara adat adalah wadah (raga), sehingga aturan agama tidak perlu menunggu pengakuan adat untuk berlaku di masyarakat.
2. Mekanisme *bapapatutan* merupakan wujud nyata keadilan restoratif yang efektif karena tidak hanya fokus pada materi (ganti rugi), tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pencarian keberkahan (*barakat*). Hal ini terbukti mampu meredam konflik etnis dan sosial secara lebih tuntas dibandingkan jalur hukum formal yang bersifat menghukum.

4.2 Saran

Penguatan literasi budaya generasi muda dan pemangku kepentingan perlu diedukasi kembali mengenai filosofi Adat *badamai* agar nilai-nilai luhur ini tidak tergerus oleh ego sektoral atau modernisasi hukum yang kaku. Formalisasi kearifan lokal Aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) disarankan untuk terus memperkuat sinergi dengan tokoh adat/agama dalam mengadopsi mekanisme *bapapatutan* sebagai instrumen utama RJ di wilayah Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Afandono Cahyo Putranto, Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

- Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7321. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2372>.
- Ahmad Kamil, Nurasih, Faisar Ananda Arfa. “Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Andrew Law Juornal* 4, no. 2 (2025): 939. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6007289>.
- Arlan, Abd. Rahman R, dan Rahmatia HL. “Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi.” *Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 2 (2025): 910-919. <https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/753/633>.
- Dia Marisah, Yuli Lastriana Nasution, Nur Asiah Aini, Mhd. Arif Hasibuan, M. Kemal Arifin. “Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, Dan Tahapan Proses Mediasi.” *Journal Research and Education Studies* 5, no. 3 (2023): 3277-3287. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5779656>.
- Dulsukmi Kasim, dan Muhammad Ghazali Rahman. “Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Jejak, Produk, Dan Potensi Pengembangannya).” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 24-40. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.389>.
- Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, dan Fitriah Fitriah. “Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan.” *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 124-145. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.
- Florentina Puan Lintang Sabrilla, Ahmad Ulinnajah. “Dominasi Hukum Adat Atas Hukum Islam Sebagai Strategi Kolonial Belanda Mempertahankan Kekuasaan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 11 (2025): 4343-4355. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5703532>.
- Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, Khairunnisa Khairunnisa, Rahmiati Rahmiati, dan Abdul Aziz Muslim. “Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal: Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16423-16427. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4815>.
- Herman, KMS. “Metode Penelitian Hukum.” *Journal of Engineering, Informatics, Communication, Science & Technology, Education, Christian) Theology and Multidisciplinary Knowledge* 1, no. 5 (2026): 295-306. <https://geanmt.com/eicstem/article/view/43/51>.
- Idrus M. Said, Asbar Tantu, Ramlah Dahlan. “Teori-Teori Berlakunya Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2025): 01-14. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4790359>.
- Izzah, Nurul, dan Sri Suyanta. “Pemikiran Mohammad Abid Al Jabiri Tentang Dekonstruksi Pemikiran Islam.” *Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2026): 290-307. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/437/285>.
- Jannah, Miftahul. “Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Studi Islam*

- 17, no. 2 (2025): 269-289. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.
- Karina Novian Muriani R, Nurrohman. "Acuan Teori Politik Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 052-064. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4381217>.
- Latif, Mukhlis, dan Muhammad Mutawalli. "Fiqh of Civilization in Building a Legal State : The Relevance of Muhammad Arkoun ' s Thought." *Jurnal Pemikiran Islam* 33, no. 2 (2023): 207-230. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/16643/5114>.
- Lubis, Marwan. "Teori- Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara." *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading* 1, no. 2 (2025): 50-62. <https://e-journal.staiubkujunggading.com/index.php/Al-Tajdid/article/view/9/6>.
- Lucky Hasan Omega. "Teori Receptie, Dan Teori Receptie a Contrario Dalam Pusaran Muslim Minoritas Dan Muslim Mayoritas Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 9 (2023): 1381-1392. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i7.671>.
- Luthfi, Resha Husain. "Pembacaan Dekonstruksi atas Islam Nusantara Perspektif Jacques Derrida." *Ournal Of Educational and Religious Perspectives* 1, no. 3 (2025): 39-49. <https://jurnal-muqaddimah.or.id/index.php/Al-Muqaddimah/article/view/26/35>.
- Muh Ihkhsan, Kurniati, Musyfikah Ilyas. "Implementasi Qisas Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia : Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam Dengan Hukum Positif." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 1112-1124. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5926999>.
- Muhammad, Gusti, Raja Putra, Abdul Aziz, dan M Radini. "The Effectiveness of Legal Dispute Resolution Based on Local Wisdom of Badamai Customary Law Culture in South Kalimantan." *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 2 (2025): 175-188. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/323/99>.
- Muhammad, Gusti, Raja Putra, dan Abdul Aziz Muslim. "Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal : Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16423-16427. https://www.researchgate.net/publication/400529254_Badamai_Sebagai_Model_Penyelesaian_Sengketa_Berbasis_Kearifan_Lokal_Kajian_Efektivitas_Budaya_Hukum_Adat_Di_Kabupaten_Banjar.
- Muhammad Jaidi , Jalaluddin, Fathurahman Azhari, dan Fahmi Hamdi. "Peradilan Adat Badamai Kewarisan Islam Banjar Perspektif Madrasah Ahlul Hadis Dan Madrasah Ahlurra'yi." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 1032-1052. <https://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/599/271>.
- Nazifah. "Aspek-Aspek Hukum Adat Banjar Dalam Kehidupan Bermasyarakat: Relevansi Dan Penerapan." *Al-Ijtima'i : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 133-148. <https://barkah.my.id/e-journal/index.php/Al-Ijtima/article/view/285>.

- Nyiwulan. "Penerapan Hukum Keluarga Islam pada Fase Penjajahan dan Kesultanan." *An Nawawi Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 53-64. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>.
- Rahmansyah. "Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Adat Badamai Masyarakat Banjar." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 02, no. 2 (2025): 56-62. <https://share.google/J2JwUN3dDryt95mm3>.
- Sariman. "Hukum Dan Budaya : Menganalisis Persimpangan Antara Sistem Hukum Dan Praktik Budaya Dalam Masyarakat Islam." *Justisia Jurnal Hukum Dan Humaniora* 01, no. 2 (2025): 1-11. <https://journal.metanusantara.com/Justisia/index.php/justisia/id/article/view/7/7>.
- Shadiq, Gusti Muhamad, dan Ahmad Harisuddin. "Kebudayaan Banjar, Dayak, Melayu Dan Interelasi Islam terhadap Budaya di Kalimantan Selatan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 2756-2786. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- Sri, Icha, Herlina Dan, dan Happy Yulia Anggraeni. "Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Harmonization of the Principle of Formal Legality with the Recognition of Living Law in Society in the National." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1-27. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Susanto, Lutfi Arif. "Teori Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (October 9, 2024): 200-212. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3176>.
- Tohari, Ilham, Siti Rohmah, dan Ahmad Qiram As-Suvi. "Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and Its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (October 30, 2023): 51-70. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.32600>.
- Umar Laila, Andi Akmal, Jamiat Akdol. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 957-967. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.
- Yonathan Parlinggoman Wicaksono, dan Mahipal Mahipal. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138-2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.
- Yuhsan, Karin, dan Dedi Ratno. "Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan." *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 2, no. 2 (2024): 75-81. <https://doi.org/10.32694/010520>.
- Zulfikar, Zulfikar. "Pembaharuan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2024): 45-54. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v3i2.3303>.

Buku

M. Suriansyah Ideham, B.A. Hj. Jurliani Djohansjah Prof. Dr. H. Djantera Kawi Drs. H. Sjarifuddin Drs. H. Syamsiar Seman Drs. H.A. Gazali Usman Drs. H. Bachtiar Sanderta Drs. H. Syarifuddin R H.M. Adjim Arijadi Drs. Muhammad Mugeni Drs. M. Zainal Arifin An, M.Hum Dra. Hj. Siti Hadijah Drs. Agus Triatno Drs. Wajidi. *Urang Banjar Dan Kebudayaananya*. Edited by B.A. Drs. H. Sjarifuddin M. Suriansyah Ideham and M.Hum Drs. Wajidi Drs. M. Zainal Arifin Anis. Indonesia: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Alamat:, 2005.

Majid, Noorhalis, Riska Dwi Agustin, Taufik Arbain, Yusuf Daud, Derri Ris Kiana, Inasio Loyola Asis, Dewi Mastuarina, *et al. Kerukunan di Kota Seribu Sungai: Respon dan Refleksi Para Pegiat Damai*. Edited by Ridwan al-Makassary and Husnul Khotimah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2023.

Napitupulu, Diana R. W. *Hukum Orang Keluarga*. Edited by M.Sc. Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn. Indonesia: UKI Press, 2023.

Prayoga, Ilham, dan Kasmanto Rinaldi. *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. Sumedang, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2023. <https://repository.uir.ac.id/>.

Rasiwan, Iwan. *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana*. Edited by Anggota IKAPI. AMU Press. Indonesia: DRA CIPTA KREASI, 2025.

Sholihah, Hani, Kasja Eki Waluyo, Burhanuddin, Iqbal Subhan Nugraha, Furqan Mawardi, Uwoh Abdullah, Syaflin Halim, and Abdul Aziz. *Hukum Keluarga Islam*. Edited by Ari Novendra and Gusmalia. Cetakan pe. Padang: CV Pustaka Inspirasi Minang, 2024. <https://pustakainspirasi.com/>.

Uddin, Hafiz rafi, Natal Kristiono. *Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia*. Edited by Tasyiah Ummu Arsa. Indonesia: PT. Adab Indonesia, 2025.

Disertasi

Hasan, Ahmadi. "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional." Universitas Islam Indonesia, 2007.